

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN BANK INDONESIA NO. 10/6/PBI/2008
TENTANG SISTEM BANK INDONESIA *REAL TIME GROSS SETTLEMENT*

1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem BI-RTGS?

Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

2. Apakah peran Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

Dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, Bank Indonesia berperan sebagai penyelenggara (*operator*), peserta (*participant*) serta pengatur dan pengawas (*overseer*).

3. Apakah yang dimaksud dengan risiko finansial dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

Yang dimaksud dengan risiko finansial adalah risiko yang muncul dari transaksi keuangan yang berupa risiko likuiditas dan risiko kredit.

4. Apakah yang dimaksud dengan risiko likuiditas dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

Yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak berarti Peserta yang menjadi lawan transaksi tersebut berada dalam kondisi insolvensi (keadaan tidak mampu membayar).

5. Apakah yang dimaksud dengan risiko kredit dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS?

Yang dimaksud dengan risiko kredit adalah risiko yang dihadapi Peserta apabila lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya karena insolvensi.

6. Apakah yang dilakukan oleh Penyelenggara untuk dapat mengelola risiko sistem pembayaran?

Untuk mengelola risiko sistem pembayaran, Penyelenggara melakukan penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari, fasilitas *monitoring* saldo secara *real time*, *gridlock detection* dan *gridlock resolution*.

7. Apakah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara untuk mengelola risiko sistem pembayaran?

Untuk mengelola risiko sistem pembayaran, Peserta dapat melakukan *monitoring* antrian transaksi dan mengubah urutan prioritas transaksi.